



UPT. KLINIK PRATAMA

JL. AHMAD YANI PONTIANAK KOMPLEK KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 78124
736541

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Barat / UPT. KLINIK PRATAMA


Pelayanan Farmasi (Apotek)

No. SK : 208/UKP-DINKES/TAHUN2024

Persyaratan

1. Rujukan Internal/Resep Obat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/Pengguna Layanan membawa rujukan internal ke Petugas Apotek
2. Tamu/Pengguna Layanan menunggu karena petugas apotek menyiapkan obat-obatan
3. Tamu/Pengguna Layanan menerima obat-obatan dan penjelasan terkait aturan pakai dan dosis dari petugas apotek. Untuk pasien umum lebih dahulu menerima estimasi biaya pembayaran obat-obatan sesuai faktur pembelian dan apabila setuju bisa melakukan pelunasan biaya di loket Pendaftaran.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- ASN beserta keluarga yang menjadi tanggungan, Pesiunan dan Tenaga Kontrak : Gratis
- Umum : Biaya obat-obatan berdasarkan Faktur Belanja Obat

Produk Pelayanan



UPT. KLINIK PRATAMA

JL. AHMAD YANI PONTIANAK KOMPLEK KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 78124
736541

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Barat / UPT. KLINIK PRATAMA

1. PELAYANAN FARMASI (APOTEK)

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduanuptklinikpratamaprovkalbar@gmail.com